
FENOMENA KELANGKAAN SUPPLAY MINYAK GORENG DI INDONESIA TAHUN 2022

Ardi Afrizal¹

Dosen Universitas Muhammadiyah Jambi¹

ardiafrizal1985@gmail.com

Amrizal²

amrizal.tp@gmail.com²

Rian Dani³

riandani0193@gmail.com³

Trie Hierdawati⁴

triehierdawati09@gmail.com⁴

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena kelangkaan pasokan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 dengan menggunakan model analisis deskriptif melalui data yang dipublikasikan dimana temuan penelitian ini adalah penyebab kelangkaan pasokan minyak goreng Indonesia secara umum, karena produsen mengalami penurunan pemasaran minyak goreng di dalam negeri, harga CPO di Indonesia. pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga, Program B30 merupakan program pemerintah yang mewajibkan pencampuran solar 30 persen dengan solar 70 persen. Ada pergeseran ke arah produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum tuntas Sehingga solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng adalah dengan menjaga stabilitas produksi CPO dan mekanisme harga yang berlaku serta dengan penguatan peran BULOG.

Kata Kunci: Pasokan Minyak Goreng

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Apabila hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik maka grafik tersebut kita kenal dengan kurva permintaan. Kurva permintaan secara umum berlereng positif, sedangkan kurva penawaran secara umum berlereng positif (Ahab, 2017). Merupakan hal yang relatif sulit apabila kita menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam menganalisis teori permintaan perlu untuk dibuat analisis yang lebih sederhana. Yang perlu menjadi pertimbangan penting adalah dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya, sehingga dengan kata lain dalam teori permintaan yang utama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. (Salvatore, 2006)

Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dengan tingkat harga maka selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis mengenai permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya atau faktor selain harga. Dengan demikian dapat diketahui mengenai bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila harga barang lain yang sejenis atau pendapatan masyarakat misalnya mengalami perubahan. Pada hakekatnya hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. (Sukirno, 2014). Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa hal tersebut demikian. Kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga turun maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan riil berkurang atau merosot. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. (Hestanto, 2011)

*Demikian masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021 kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Ada kebijakan pemerintah yang mendorong kelangkaan namun menguntungkan korporasi sawit. Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan.*

Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022 antrian minyak goreng masih terjadi. Sebelumnya, bahkan ada dugaan terdapat penimbunan di berbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng.

Selain kebijakan yang telah disebutkan, terdapat kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut adalah Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Program tersebut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai bahan bakar. Program B30 berbentuk insentif bagi pengusaha yang mencampur biodiesel dengan BBM jenis solar melalui program B30. Insentif didapat dari negara melalui BPDPKS dan telah berlangsung sejak Januari 2020. Akan tetapi program tersebut mendorong pengusaha untuk mengalihkan produksi CPO dari industri pangan ke biodiesel, sehingga timbul masalah dalam produksi minyak goreng. Pada tahun 2020, insentif bagi pengusaha mencapai Rp 28,09 triliun. Pada tahun 2021, besaran melonjak hingga Rp 51,95 triliun. Sedikitnya 27 korporasi telah menerima insentif tersebut dan berpotensi bertambah di masa yang akan datang.

Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sejumlah korporasi tersebut tergabung dalam grup besar perusahaan sawit. Grup tersebut antara lain Wilmar Group, Sinar Mas Group, Apical Group, First Resources, dan Musim Mas Group. Terdapat juga perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group, yang dikenal sebagai perusahaan batubara. Sejumlah grup perusahaan tidak terlepas dari rekam jejak kontroversial. Sinar Mas Group pernah disebut-sebut bertanggungjawab atas kebakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan. Perusahaan yang bertanggungjawab tersebut diduga tergabung dalam Sinar Mas Group melalui Asia Pulp & Paper (APP). APP menguasai 27 perusahaan perkebunan lokal yang mempekerjakan pegawai Sinar Mas. Adapun perusahaan sawit milik Wilmar Group sempat diselidiki oleh Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kebakaran hutan dan lahan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menemukan Wilmar Group paling banyak membakar hutan. Dua eksekutif Wilmar juga pernah dihukum dalam kasus *insider trading*.

Apical Group merupakan grup perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Sukanto Tanoto. Royal Golden Eagle (RGE) yang didirikan oleh Sukanto Tanoto membawahi Apical

Group. Greenpeace Indonesia menyebut sejumlah kerusakan hutan dan lahan di Indonesia memiliki kaitan dengan operasional bisnis Sukanto Tanoto. Sukanto Tanoto pernah terjerat skandal kasus perpajakan di Indonesia. Jhonlin Group merupakan grup perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam. PT Jhonlin Agro Jaya adalah perusahaan Jhonlin Group yang memproduksi CPO menjadi Biodiesel. Presiden RI Joko Widodo menghadiri peresmian perusahaan tersebut. Adapun Jhonlin sempat disebut-sebut dalam kasus suap pajak. Perusahaan sawit yang mendapat insentif terafiliasi dengan orang-orang terkaya se-Indonesia, serta memiliki rekam jejak negatif dalam kebakaran hutan dan lahan juga kasus hukum. Hal tersebut menjadi ironi jika melihat publik mengalami kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, sementara korporasi tersebut tidak bertanggungjawab atas rekam jejak negatif dan justru berpotensi mendapat keuntungan melalui insentif yang dijamin oleh kebijakan pemerintah.

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia masih terus terjadi tidak terlepas dari mekanisme penawaran dan permintaan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Bobot terhadap inflasinya juga cukup tinggi. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan (demand) dan penurunan dari sisi penawaran (supply). Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dolar.

Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Faktor kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Skema distribusi minyak goreng seharusnya sesuai dengan alur yang ada yakni

mulai dari produsen ke distributor, kemudian subdistributor, agen, supplier, hingga konsumen. Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia 1. Naiknya Harga Minyak Nabati, 2. Pemerintah Mencanangkan Program B30, 3. Pandemi Covid-19 Belum Usai, 4. Proses Distribusi dan Logistik berdasarkan uraian diatas maka muncul ketertarikan penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan kelangkaan supplay minyak goreng di Indonesia tahun 2022 tentang fenomena penyebab kelangkaan tersebut melalui model analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab kelangkaan supplay minyak goreng Indonesia secara umum disebabkan oleh produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri, harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga, Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30 persen diesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Faktor ketiga adalah kondisi pandemi Covid-19 yang belum selesai. Sehingga solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut adalah dengan menjaga stabilitas produksi CPO dan mekanisme penentuan harga yang berlaku serta dengan memperkuat peran BULOG

Pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri semakin lama semakin berkurang. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas dari produksi minyak goreng. kelangkaan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebelumnya minyak goreng di dalam negeri sempat mengalami *over-supply* sehingga pemerintah menerapkan kebijakan terkait Program Biodiesel 30 Persen (B30). Namun baru-baru ini, pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri justru mengalami penurunan. setidaknya ada tiga hal yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan penerapan tiga hal tersebut, diharapkan kelangkaan minyak goreng dalam negeri bisa teratasi. 1) Menaikkan Pajak Ekspor Minyak Goreng, 2) Relaksasi Kebijakan Biodiesel 30 Persen (B30), 3) Melakukan Operasi Pasar

Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir. Operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah, dinilai kurang efektif

DAFTAR PUSTAKA

Ahab, 2017, Permintaan dan Penawaran: Pengertian, Teori, Jenis dan Kurva. Blogger.com

Dominick Salvatore, 2006, Mikroekonomi, Erlangga, Edisi Keempat, 116

Hestanto, 2011, Teori Pendapatan Ekonomi, Hestanto Personal Website.

Sadono Sukirno, 2014, Pengantar Teori Makroekonomi, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Denpasar
Bali, hal.14, 49-51, 54

<https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng>

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ekonom-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia>

<https://jatengprov.go.id/publik/stok-melimpah-kelangkaan-minyak-goreng-disinyalir-karena-masalah-distribusi/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair>

<https://news.unair.ac.id/2022/02/25/tiga-alternatif-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-kelangkaan-minyak-goreng/>

<https://www.antikorupsi.org/id/beranda/icw>